

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Islam, sebagai agama yang dikenal sebagai rahmat bagi seluruh alam, memiliki kemampuan untuk berlaku dalam berbagai situasi, kondisi, dan era, baik yang terjadi di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia adalah sebuah fenomena yang menarik untuk diinvestigasi. Ini mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan yang cermat dalam menginterpretasikan setiap peristiwa, perubahan, dan masalah dengan merujuk pada wahyu, sehingga membuat ajaran Islam memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan ajaran agama lainnya.<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli dalam terminologi bahasa memiliki beberapa istilah seperti al-bai', al-tijarah, dan al-mudabalah, yang semuanya merujuk pada aktivitas pertukaran yang saling menguntungkan antara dbelah pihak.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. berikut :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang secara rutin membaca Al-Qur'an, menjalankan salat, dan memberikan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka, baik dengan kebijaksanaan pribadi atau secara

---

<sup>1</sup>Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad, *Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, (fakultas syari'ah IAIN RIL, VOL. XII, No. 3, Juni 2015), 497.

<sup>2</sup> Zainur, “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Ekonomologi: Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis 1* (2019): 81.

terbuka, mereka berharap mendapatkan investasi yang pasti menguntungkan”. (Q.S Al Fathir : 29).<sup>3</sup>

Jual beli adalah suatu transaksi yang terdiri dari dua tindakan berlawanan, yaitu jual dan beli. Kata “jual” mengacu pada tindakan menjual, sementara “beli” mengacu pada tindakan membeli. Dengan demikian, istilah jual beli mencerminkan adanya dua tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa, di mana satu pihak melakukan penjualan dan pihak lainnya melakukan pembelian. Dengan kata lain, ini adalah transaksi hukum jual beli. Secara terminologi, para ulama fiqh telah mengemukakan beberapa definisi jual beli, walaupun esensi dan tujuan dari definisi-definisi tersebut pada dasarnya sama.<sup>4</sup>

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa yakni barang yang ditukar dengan barang (*barter*). Jual beli termasuk istilah yang bisa dipakai guna menyebutkan dua sisinya transaksi, yakni menjual dan membeli. Secara etimologis, jual beli merupakan proses menukarkan sebuah hal dengan sebuah hal lainnya.<sup>5</sup>

Kata *ba'i* memiliki makna dasar yaitu pertukaran. Kata *ba'i* ini berasal dari kata *bai* dan *syira'* yang digunakan untuk menunjukkan apa yang diberikan oleh pihak yang lain. Kedua kata ini memiliki makna jamak (lebih dari satu) dan memiliki berbagai arti atau makna yang tidak saling bertentangan. Jadi jual beli (*bai'*) merujuk pada tindakan pertukaran harta dengan harta, atau transfer hak milik dengan pihak yang melakukan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 571.

<sup>4</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>5</sup> Mardaani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali, 2015), 168.

pertukaran tersebut.<sup>6</sup> Namun secara terminologi definisi jual beli dapat diartikan antara lain:

a. Menurut pendapat para ahli

1) Ibnu Qudamah

Memaknai jika jual beli yakni harta yang ditukarkan dengan harta guna memiliki dan menguasainya.

2) Wahbah Az-Zuhaili

Memaknai makna dari jual beli menukarkan suatu hal dengan suatu hal.

3) Sayid Sabiq

Mengartikan jual beli merupakan proses menukarkan harta dengan saling suka, atau kepemilikannya dipindahkan dengan terdapat penggantinya yang prinsipnya tidak ada pelanggaran pada ketentuan syariah.<sup>7</sup>

b. Menurut Pendapat Imam Mazhab

1) Mazhab Hanafiyah mengartikan jual beli termasuk harta yang ditukarkan dengan benda (harta) berlandaskan cara tertentu (yang diperbolehkan) *syara'* yang telah tersepakati.

2) Mazhab Malikiyyah menyebutkan jika jual beli memiliki dua makna, yakni makna umum dan khusus. Makna jual beli yang umum yakni akad *mu'awwadhah* (timbang balik) atau akad yang dilaksanakan oleh dua pihak (penjual dan pembeli) yang obyeknya tidak bermanfaat,

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah 5* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 34.

<sup>7</sup> Ahmmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), 6.

yaitu benda serta tidak dipakai untuk kebahagiaan seksual. Namun makna khusus jual beli yakni akad *mu'awwadhah* (timbang balik) atas selain manfaatnya serta tidak dipakai guna merasakan kebahagiaan yang sifatnya menundukkkkan salah satu imbalannya, tidak termasuk emas atau perak, obyek yang jelas serta bukan hutang.

- 3) Mazhab Syafi'iyah menjelaskan makna jual beli berdasarkan *syara'* yakni sebuah akad yang memiliki keterkaitan dengan saling menukarkan harta yang syaratnya yang akan teruraikan nantinya guna memperoleh hak miliknya atas berbagai benda ataupun manfaat untuk waktu sebelumnya.
- 4) Mazhab Hambali atau Hanabilah menjelaskan arti jual beli berdasarkan *syara'* yakni saling melakukan proses penukaran harta dengan harta, ataupun saling tukarkan manfaatnya yang *mubah* dengan *mubahnya* manfaat untuk waktu yang sebelumnya, tidak riba serta tidak hutang .<sup>8</sup>

#### c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli yaitu benda dengan benda ataupun menukarkan benda dengan barang.<sup>9</sup>

#### d. Jual beli dalam Arti Umum

Jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua belah pihak setuju untuk menukar suatu barang yang tidak memberikan manfaat atau kesenangan segera. Perjanjian ini adalah sebuah kontrak yang mengikat

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 176-178.

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

kedua belah pihak. Barang yang tidak memberikan manfaat berarti bahwa objek yang ditransaksikan adalah benda fisik yang memiliki bentuk dan fungsi sebagai objek yang diperdagangkan, bukan sekadar manfaat atau hasil yang diberikannya. Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa jual beli adalah proses transaksi di mana pemilik barang atau penjual dan pembeli saling bertukar hak milik terhadap benda melalui kontrak yang menggambarkan pertukaran yang setara. Jual beli, yang dalam bahasa Arab disebut "*al-bai'*," secara etimologi mengacu pada pertukaran satu benda dengan benda lainnya. Secara istilah, jual beli merujuk pada proses menjual, menukar, atau menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Berdasarkan berbagai makna jual beli di atas, maka bisa dibuat kesimpulan, jual beli itu ialah sebuah perjanjian saling menukarkan benda yang mempunyai nilai dengan rasa ikhlas di antara dua belah pihak, yang mana salah satunya memperoleh berbagai benda serta pihak lainnya memperoleh hal yang telah setara dengan aturan atau perjanjian yang memenuhi *syara'* dan telah tersepakati atau saling menukarkan barang dengan barang dan barang dengan uang di antara penjual dan pembeli yang telah melaksanakan melalui *ijab qabul*.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli jika dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Kemudian jual beli ialah sebuah akad yang diperbolehkan menurut Al- Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* para ulama.

Berikut ini ialah dasar hukum jual beli dalam Islam berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama yakni:

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisa (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu”.<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk mendapatkan harta dari sesama mereka dengan cara yang tidak sah, seperti dengan melakukan penipuan, memberikan suap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk mengerek harga, dan beberapa tindakan lainnya yang termasuk dalam larangan tersebut adalah praktek riba.<sup>11</sup>

2) Q. S. AL-Baqarah [2] : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”.<sup>12</sup>

Riba adalah tindakan mengambil keuntungan yang tidak adil atas modal dari orang yang membutuhkan, dengan mengeksploitasi situasi kebutuhan mereka. Orang-orang yang terlibat dalam praktik

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

<sup>11</sup> Sayyit Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insane, 2001), 342.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

riba, baik sebagai pemberi maupun penerima, tidak dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan stabil. Mereka seringkali bingung dan seperti dipertanyakan oleh godaan setan, sehingga mereka kehilangan arah dalam hidup mereka karena terjebak dalam pengaruh setan. Praktik riba menyebabkan ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan ketidakstabilan karena fokus mereka hanya pada aspek materi dan akumulasi kekayaan.<sup>13</sup>

3) Q.S Al-Baqarah [2] : 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan bersaksilah ketika kalian terlibat dalam transaksi, dan janganlah penulis dan saksi saling mempersulit satu sama lain. Jika kalian melakukan hal seperti itu, itu adalah tindakan yang tidak baik dan mencederai diri kalian sendiri. Jagalah ketakwaan kalian kepada Allah, karena Allah mengajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..”<sup>14</sup>

b. Hadist

Sunnah dalam konteks syariah adalah sesuatu yang berasal dari perkataan atau tindakan Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW, terdapat pernyataan yang memperbolehkan aktivitas jual beli, seperti yang terdapat dalam Hadits Riwayat Bukhari dalam kitab *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 732:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

<sup>13</sup>M. Qurais Shihab. *Tafsir Al-Mishbah vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 588.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 49.

Diriwayatkan dari Riffa'ah bin Raafi' RA bahwa Nabi SAW ditanya tentang jenis usaha yang paling baik. Beliau menjawab, "Usaha dengan tangan sendiri dan semua transaksi jual beli yang sah". (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).<sup>15</sup>

Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa ulama-ulama Islam telah sepakat tentang kebolehan jual beli. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan kesepakatan saling ridha harus tetap dijunjung tinggi.

#### c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan dari mayoritas *mujtahidin* dalam umat Islam pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syariat terkait suatu peristiwa atau situasi. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disampaikan di atas, jual beli dianggap sebagai aktivitas yang sah dan dihormati. Jika dilakukan dengan kejujuran, pelaku jual beli akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, setara dengan para Nabi, syuhada, dan orang-orang yang jujur.

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat mengenai keabsahan praktik jual beli karena kegiatan ini sangat penting dalam kehidupan manusia secara umum. Dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki semua barang yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan seseorang seringkali berada di tangan orang lain. Melalui jual beli, manusia dapat saling membantu untuk memenuhi

---

<sup>15</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 732.

kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, ekonomi berjalan dengan positif karena aktivitas ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

### 3. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa aspek yang dapat diperhatikan. Dari sudut pandang hukum, jual beli dapat dibagi menjadi dua kategori: yang sah menurut hukum dan yang dianggap batal menurut hukum. Ini berkaitan dengan objek jual beli dan pelaku jual beli.<sup>16</sup> Adapun beberapa bentuk jual beli dalam Islam yakni:

#### a. Menurut Objeknya

Terdapat tiga bentuk jual beli yakni:<sup>17</sup>

- 1) Jual beli yang terlihat, di mana barang yang diperjualbelikan ada di depan mata penjual dan pembeli saat akad jual beli dilakukan.
- 2) Jual beli yang mencantumkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, seperti jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli yang tidak ada secara fisiknya dan atau tidak dapat dilihat. Jenis jual beli ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan berbagai masalah yang merugikan salah satu pihak.

Terdapat tiga bentuk yang dapat diperhatikan:

- 1) Jual beli yang dilakukan melalui kata-kata lisan.
- 2) Jual beli yang melibatkan perantara.
- 3) Jual beli yang terjadi melalui perbuatan nyata.

<sup>16</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

<sup>17</sup>Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Penerbit Nus Media, 2013), 56.

b. Menurut Hukumnya

Jual beli dapat dibagi menjadi dua bentuk dari perspektif sah atau tidak sahnya:<sup>18</sup>

- 1) Jual beli yang sah adalah transaksi yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak ada ketentuan untuk membatalkan transaksi. Dalam kasus ini, jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.
- 2) Jual beli yang tidak sah adalah transaksi di mana salah satu atau semua syaratnya tidak terpenuhi. Jenis jual beli yang tidak sah yakni:
  - a) Jual beli barang yang tidak ada, yang dianggap tidak sah menurut ulama fikih. Contohnya, menjual buah-buahan yang belum berkembang.
  - b) Penjualan barang yang tidak dapat diserahkan, yang juga dianggap tidak sah, seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkar.
  - c) Jual beli yang melibatkan unsur tipuan atau penipuan, juga dianggap tidak sah karena dapat mengakibatkan kerugian. Contohnya, menjual barang yang terlihat baik padahal sebenarnya tidak baik.
  - d) Jual beli barang najis, yakni jual beli barang yang najis, seperti babi, bangkai, darah, atau minuman keras (*khamr*), dianggap tidak sah karena barang-barang tersebut tidak memiliki makna hakiki dalam konteks syariah.

---

<sup>18</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal juz IV*, (Libanon: Dar alKutub al-ilmiyah, 1993), 29.

- e) Jual beli *al-urbhan*, yaitu jual beli yang melibatkan perjanjian di mana barang yang telah dikembalikan kepada penjual membuat uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jenis jual beli seperti ini dilarang oleh agama Islam.
- f) Jual beli *fasid*, dalam Islam merujuk pada transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat Islam saat melakukan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menjual barang tanpa izin pemiliknya atau menjual hewan yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, transaksi seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pemahaman yang jelas tentang barang yang diperdagangkan oleh penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum transaksi dilakukan. Rukun jual beli menurut pandangan mayoritas ulama meliputi:<sup>20</sup>

- a. Kehadiran orang yang melakukan akad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul), yaitu ungkapan yang mengekspresikan tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dalam transaksi.
- c. Kehadiran barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah"*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 123.

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

Sementara itu, syarat-syarat jual beli dalam Islam meliputi beberapa hal berikut:<sup>21</sup>

a. Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)

Ini mencakup ekspresi tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dalam transaksi. Para pihak harus secara jelas menyatakan niat untuk menjual dan membeli.

b. Kehadiran barang yang dibeli

Barang yang diperdagangkan harus hadir, dan kondisinya harus sesuai dengan persetujuan dalam akad.

c. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang

Nilai tukar atau harga yang disepakati harus dijelaskan dalam akad. Ini mencerminkan sejumlah uang atau barang yang digunakan sebagai ganti atas barang yang diperoleh.

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologis, asal-usul kata “sosiologi” dapat ditelusuri ke bahasa Latin, yakni “*socius*” yang berarti teman atau kawan, dan kata Yunani “*logos*” yang merujuk pada ilmu pengetahuan atau pembicaraan. Pada umumnya, sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada kajian tentang masyarakat. Menurut Nasrullah, sosiologi adalah bicara tentang masyarakat. Dalam kerangka ilmu, sosiologi adalah disiplin yang memeriksa situasi nyata dalam masyarakat. Karenanya,

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 38.

sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menyelidiki aspek hukum dalam konteks situasi masyarakat.

William Kornblum menjelaskan bahwa sosiologi adalah usaha ilmiah untuk memahami masyarakat dan perilaku sosial individunya dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang meneliti interaksi dan saling pengaruh antara berbagai fenomena sosial, seperti aspek ekonomi, kehidupan keluarga, dan norma moral.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono, sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengapa manusia patuh terhadap hukum, mengapa mereka terkadang tidak mematuhi, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku mereka terhadap hukum.<sup>23</sup>

Hukum Islam, dari segi etimologi, merujuk pada tindakan menetapkan sesuatu atas sesuatu. Namun, dalam konteks istilah, hukum Islam merujuk kepada segala peraturan yang terkandung dalam Kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan semua tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab syari, termasuk perintah, larangan, pilihan, dan ketetapan.<sup>24</sup>

Istilah hukum Islam sering diterjemahkan sebagai *Islamic Law*, yang sering dipahami oleh orang Barat sebagai syariat dan fiqih. Hukum Islam mencakup semua aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat setiap aspek kehidupan manusia. Dalam pengertian ini, arti hukum Islam lebih

---

<sup>22</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

<sup>24</sup> Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

mendekati pengertian syariat. Oleh karena itu, istilah Hukum Islam sering digunakan untuk menggambarkan fiqh Islam atau Syariat Islam, meskipun istilah ini belum memiliki makna yang tetap.<sup>25</sup>

M. Atho' Mudzhar memanfaatkan pendekatan sosiologi dalam penelitian hukum Islam. Fokus utama dalam kajiannya adalah perilaku masyarakat dan interaksi antara individu, baik yang seagama maupun antara umat beragama yang berbeda, yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam. Berdasarkan pendekatan ini, ada beberapa tema yang dapat dieksplorasi:

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan dalam masyarakat. Penelitian dalam tema ini mencoba untuk memahami sejauh mana budaya masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sejauh mana struktur sosial masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, dan sejauh mana perilaku masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama.
- b. Dampak perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Tema ini melibatkan penelitian tentang bagaimana struktur dan perubahan dalam masyarakat memengaruhi pemahaman agama atau konsep keagamaan.
- c. Tingkat pelaksanaan hukum agama dalam perilaku masyarakat yang merujuk pada hukum Islam. Pendekatan sosiologi dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiologi*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), 37.

- d. Pola interaksi sosial dalam konteks hukum Islam. Penelitian dalam tema ini bisa mengkaji pola sosial dalam masyarakat seperti perbedaan antara masyarakat Muslim perkotaan dan pedesaan, hubungan antaragama dalam satu komunitas, hubungan antara praktek keagamaan dengan identitas nasional, peran agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi, dan aspek-aspek serupa.
- e. Gerakan atau organisasi dalam masyarakat yang mendukung atau menentang hukum Islam. Penelitian ini mencakup kelompok-kelompok yang mungkin mendukung pandangan kapitalisme, sekularisme, komunisme, atau kelompok yang mempromosikan spiritualisme dan sufisme. Semua ini bisa memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.<sup>26</sup>

Sama seperti dalam hukum Islam, di mana sekarang atau saat ini hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Terutama sejak dekade 1990-an, pendekatan sejarah sosial terhadap hukum Islam semakin berkembang di berbagai komunitas Muslim. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak hanya dilihat dalam konsep halal dan haram semata, tetapi juga memperhitungkan pengaruh sosial dari masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan dan berkembang.<sup>27</sup>

Para peneliti dan studi hukum Islam harus turun ke dunia nyata masyarakat Muslim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat.

---

<sup>26</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

<sup>27</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 87.

Oleh karena itu, pendekatan sosiologis sangat penting dalam penelitian ini. Prinsip sosiologi hukum Islam tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan konvensional yang menekankan teks-teks hukum, tetapi untuk melengkapi dan memperkaya pemahaman kita tentang hukum agama ini. Data hukum tidak hanya dapat ditemukan dalam buku-buku dan karya ilmiah dari peneliti lain, tetapi juga melalui pengamatan langsung oleh peneliti dalam konteks kehidupan sehari-hari di mana praktek hukum Islam benar-benar terjadi.<sup>28</sup>

Dengan demikian, jika sebelumnya penelitian dalam bidang hukum Islam banyak didasarkan pada pendekatan ideologis dan idealis, maka dengan pendekatan sosiologis, hukum Islam lebih didekati secara lebih sosio-legal. Ini berarti bahwa hukum Islam bisa dilihat sebagai fenomena sosial di mana praktek hukum sehari-hari menjadi data utama. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam mengacu pada pemahaman tentang bagaimana agama memengaruhi perilaku dan kebiasaan masyarakat. Artinya, agama digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah perilaku atau kebiasaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam agama tersebut.<sup>29</sup>

Jadi, berdasarkan penjelasan tentang sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara

---

<sup>28</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 38.

berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah disiplin ilmu sosial yang memeriksa hubungan saling memengaruhi antara perubahan sosial dan implementasi hukum Islam.<sup>30</sup>

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup beberapa aspek. Pertama, itu mencakup pola-pola perilaku hukum yang diamati dalam masyarakat. Kedua, sosiologi hukum juga mempertimbangkan bagaimana hukum dan pola-pola perilaku ini merupakan hasil dari interaksi dalam kelompok sosial. Ketiga, ada perhatian pada hubungan saling memengaruhi antara perubahan dalam hukum dan perubahan dalam masyarakat dan budaya.

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama juga memengaruhi tema-tema dalam hukum Islam. Saat ini, tema-tema yang mungkin tidak pernah dipertimbangkan oleh ulama klasik menjadi bagian dari diskusi dalam hukum Islam. Ini termasuk masalah politik, pemerintahan, perbankan, hak asasi manusia, feminisme, kontrasepsi, demokratisasi, dan topik sejenisnya. Para cendekiawan Islam kontemporer dan ilmuwan mencoba menemukan dasar hukum dan akar teologis untuk masalah-masalah ini melalui pemikiran mereka, yang dikenal sebagai tasyri' wadh'i. Ini digunakan sebagai dasar untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam memiliki cakupan yang sangat luas, terutama dalam mengkaji

---

<sup>30</sup> Admin, *Pengertian Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Sudut Hukum, 2017), 5

<sup>31</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

masalah-masalah sosial kontemporer yang memerlukan dasar hukum Islam dan landasan teologis. Ini termasuk isu-isu politik, ekonomi, budaya, dan sejenisnya.

Sosiologi hukum Islam adalah sebuah bidang studi yang mempertimbangkan aspek-aspek yuridis (hukum Islam) dalam konteks permasalahan sosial, terutama yang terkait dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berakar pada konsep Islam, yang diambil dari sumber-sumber utama seperti al-Qur'an dan hadits serta penafsirannya. Konsep ini kemudian diaplikasikan dalam kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Studi tentang tingkat pengamalan agama dalam masyarakat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana agama tersebut tersebar dan sejauh mana ajaran agama diterapkan oleh masyarakat. Melalui pengamatan dan observasi, masyarakat dianalisis dalam hal sejauh mana mereka melaksanakan ritual agama dengan intensitas tertentu. Selain itu, studi juga memperhatikan pola hubungan sosial dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks tingkat pemahaman agama, serta tingkat toleransi antara masyarakat Muslim yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.<sup>32</sup>

Secara prinsip, sosiologi hukum Islam merupakan suatu pendekatan yang memahami aspek yuridis (hukum Islam) dalam konteks permasalahan masyarakat, khususnya di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan prinsip

---

<sup>32</sup> M.Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)" *Jurnal Ahkam*, 2 (2012), 297-298.

dan teori yang bersumber dari konsep Islam, yang ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, serta ditafsirkan melalui kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Jadi dengan menggunakan sebuah pendekatan sosiologi hukum Islam, analisis interaksi hukum Islam dengan realitas sosial dapat mengungkap bagaimana norma-norma agama diterapkan dalam masyarakat. Demikian pula, fenomena keagamaan memiliki dampak signifikan pada dinamika masalah sosial dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masyarakat dan pengaruh agama serta hukum Islam pada aspek sosial yang ada.<sup>33</sup>

### **3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Islam**

Kajian sosiologi hukum Islam memiliki beberapa karakteristik utama yang mencakup pemahaman dan penjelasan terhadap fenomena hukum Islam dalam masyarakat.<sup>34</sup> Berikut adalah karakteristik-karakteristik tersebut:<sup>35</sup>

#### **a. Memberikan Gambaran Praktik Hukum**

Sosiologi hukum Islam berusaha untuk memberikan gambaran tentang praktik-praktik hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat. Jika terdapat variasi atau perbedaan dalam praktik-praktik tersebut, sosiologi hukum Islam juga akan mempelajari bagaimana perbedaan tersebut terjadi dan memengaruhi fenomena hukum.

---

<sup>33</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

<sup>34</sup> Admin, *Pengertian Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Sudut Hukum, 2017), 5

<sup>35</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

b. Menjelaskan Penyebab dan Faktor

Tujuan sosiologi hukum Islam adalah menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum Islam tertentu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini mencakup identifikasi sebab-sebab, faktor-faktor, dan latar belakang yang memengaruhi praktik-praktik tersebut.

c. Menguji Kesahihan Empiris

Sosiologi hukum Islam selalu menguji kesahihan empiris dari peraturan atau pernyataan hukum. Hal ini memungkinkan sosiologi hukum Islam untuk memprediksi apakah suatu hukum Islam sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu berdasarkan pengamatan dan penelitian empiris.

d. Tidak Melakukan Penilaian Terhadap Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam tidak melakukan penilaian terhadap hukum Islam yang ada. Fokus utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum Islam yang sebenarnya. Pendekatan sosiologi hukum Islam bersifat objektif dan tidak berupaya untuk menghakimi praktik-praktik yang melanggar hukum Islam. Tujuannya adalah pemahaman dan penjelasan objektif terhadap realitas sosial.

#### **4. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum Islam memiliki peran dan kegunaan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dan dalam konteks bermasyarakat. Berikut adalah kegunaan sosiologi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

Adapun kegunaan sosiologi hukum Islam dalam Tingkat Individu yakni:<sup>37</sup>

a. Mengidentifikasi Pengaruh Terhadap Perilaku

Sosiologi hukum Islam bisa mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang memiliki potensi memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan dalam hukum dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan setiap individu.

b. Mengukur Efektivitas Penegakan Hukum

Sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk menilai kekuatan, kemampuan, dan komitmen dari penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini membantu dalam memahami sejauh mana hukum Islam diterapkan dengan baik dan efektif dalam masyarakat.

c. Mengukur Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam membantu dalam memahami tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam, baik dalam hal kewajiban-kewajiban individu maupun dalam hal perilaku yang diatur oleh hukum Islam. Ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana penegakan hukum perlu ditingkatkan.

Kegunaan sosiologi hukum Islam dalam Tingkat Bermasyarakat :<sup>38</sup>

a. Mengungkap Peran Golongan dalam Pembentukan Hukum

Sosiologi hukum Islam membantu dalam mengungkap peran golongan-golongan dalam proses pembentukan dan penetapan hukum

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

<sup>38</sup> M.Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)" *Jurnal Ahkam*, 2 (2012), 297-298.

Islam. Ini memungkinkan pemahaman lebih baik tentang dinamika politik dan sosial di balik hukum Islam.

b. Mengidentifikasi Dampak Sosial Ekonomi

Melalui sosiologi hukum Islam, kita dapat mengidentifikasi golongan-golongan dalam masyarakat yang dapat diuntungkan atau dirugikan oleh hukum Islam. Ini penting untuk memahami dampak sosial ekonomi dari berbagai ketentuan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 19.